



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-65/PJ/2012

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN SIDANG BANDING DAN GUGATAN
DI PENGADILAN PAJAK

Lampiran I
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-65/PJ/2012
Tanggal : 28 Desember 2012

SUSUNAN TIM SIDANG BANDING DAN GUGATAN
SUBDIT/BIDANG¹⁾

Tim	Nama	NIP	Jabatan	Majelis	Harsinom
... ²⁾ ³⁾ ⁴⁾ ⁵⁾ ⁶⁾ ⁷⁾

.....⁸⁾

.....⁹⁾
NIP

Petunjuk Pengisian Lampiran I:

- Angka 1 : diisi dengan nama jabatan penyusun Tim Sidang
- Angka 2 : diisi dengan nomor urut Tim Sidang
- Angka 3 : diisi dengan nama anggota Tim Sidang
- Angka 4 : diisi dengan NIP anggota Tim Sidang
- Angka 5 : diisi dengan jabatan anggota Tim Sidang
- Angka 6 : diisi dengan nomor Majelis
- Angka 7 : diisi dengan hari sidang normal
- Angka 8 : diisi dengan tanggal ditetapkan
- Angka 9 : diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat penyusun Tim

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....¹⁾

Nomor :²⁾³⁾
Sifat : Segera
Lampiran :⁴⁾ set
Hal : Surat Uraian Banding atas Pengajuan Banding terhadap
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor :⁵⁾
Tanggal :⁶⁾
Tentang :⁷⁾
Nomor skp/Bukti Potong :⁸⁾
Tanggal :⁹⁾
Masa/Tahun Pajak :¹⁰⁾
Atas nama :¹¹⁾
NPWP/NOP :¹²⁾
Nomor Sengketa Pajak :¹³⁾

**Yth. Sekretaris Pengadilan Pajak
Gedung Sutikno Slamet Kementerian Keuangan
Jalan Wahidin No. 1
Jakarta Pusat**

Sehubungan dengan surat Saudara/Wakil/Panitera^{*)} Nomor :¹⁴⁾ tanggal¹⁵⁾
berkenaan dengan surat banding dari¹¹⁾ Nomor¹⁶⁾ tanggal¹⁷⁾
hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut:

I. KETENTUAN FORMAL

1. Berdasarkan penelitian surat banding pemohon banding Nomor¹⁶⁾ tanggal¹⁷⁾ yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal¹⁸⁾ diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia/tidak dalam Bahasa Indonesia^{*)} kepada Pengadilan Pajak;
 - b. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan/melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan^{*)} sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
 - c. Terhadap 1 (satu) keputusan/lebih dari 1 (satu) keputusan^{*)} diajukan 1 (satu) surat banding;
 - d. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas/tanpa disertai alasan yang jelas^{*)} dan mencantumkan/tidak mencantumkan^{*)} tanggal diterima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor⁵⁾ tanggal⁶⁾ yang diterima tanggal¹⁹⁾
 - e. Surat banding dilampiri/tidak dilampiri^{*)} salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor⁵⁾ tanggal⁶⁾;
 - f. Surat banding dilampiri/tidak dilampiri^{*)} bukti pembayaran 50% atas pajak yang terutang; (khusus untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya).
 - g. Surat banding dilampiri/tidak^{*)} dilampiri bukti pembayaran atas pajak yang masih harus dibayar sesuai yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan; (khusus untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya)
 - h. Surat Banding ditandatangani oleh pemohon banding (.....²⁰⁾ atau kuasanya dengan/ tidak dilampiri^{*)} surat kuasa khusus.
 - i. Surat/skp/keputusan^{*)} yang diajukan banding bukan merupakan objek yang dapat diajukan banding.^{**)}
2. Berdasarkan uraian tersebut di atas,
 - a. permohonan banding pemohon banding telah memenuhi/tidak memenuhi^{*)} ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga dapat/tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.²¹⁾
 - b. Surat/skp/keputusan yang diajukan banding bukan merupakan objek yang dapat diajukan banding sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.^{**)}

II. URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN

1. Surat Ketetapan Pajak²²⁾ Nomor:⁸⁾ tanggal⁹⁾ Tahun Pajak¹⁰⁾ diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak²³⁾ Nomor:²⁴⁾ tanggal²⁵⁾, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Koreksi (Rp)
		Wajib Pajak	Pemeriksa	
26)	27)	28)	29)	30)

2. Atas ketetapan tersebut, pemohon banding mengajukan Keberatan dengan surat Nomor:³¹⁾ tanggal³²⁾, yang diterima KPP³³⁾ berdasarkan LPAD Nomor:³⁴⁾ tanggal³⁵⁾

3. Atas surat keberatan pemohon banding telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:⁵⁾ tanggal⁶⁾, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
36)	37)	38)	39)

III. ANALISA POKOK SENGKETA

Setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan pemohon banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari pemohon banding sebagai berikut:

Pokok sengketa:

- A. Koreksi⁴⁰⁾
1. Menurut pemohon banding⁴¹⁾
 2. Menurut terbanding
 - a. Dasar hukum⁴²⁾
 - b. Tanggapan terbanding⁴³⁾
- B. Koreksi⁴⁰⁾
1. Menurut pemohon banding⁴¹⁾
 2. Menurut terbanding
 - a. Dasar hukum⁴²⁾
 - b. Tanggapan terbanding⁴³⁾
- C. dst

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. **Kesimpulan**
 - a. Surat banding Nomor¹⁶⁾ tanggal¹⁷⁾ memenuhi/tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32*) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1)*) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 - b. Surat/skp/keputusan*) yang diajukan banding bukan merupakan objek yang dapat diajukan banding sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.**)

- c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:⁵⁾ tanggal⁶⁾ diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku.
- d. Koreksi pemeriksa/penelaah keberatan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. **Usul**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk:

- a. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Banding TIDAK DAPAT DITERIMA karena Surat/skp/keputusan*) yang diajukan banding bukan merupakan objek yang dapat diajukan banding.**)
- b. menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:⁵⁾ tanggal⁶⁾ tentang Keberatan pemohon banding atas surat ketetapan pajak²²⁾ Nomor:⁸⁾ tanggal⁹⁾ Tahun Pajak¹⁰⁾ atas nama¹¹⁾ NPWP¹²⁾

..... 44)

NIP 45)

*) pilih yang sesuai

**) dicantumkan hanya apabila kondisinya sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran II

- Angka 1 : diisi dengan unit eselon II yang bersangkutan
- Angka 2 : diisi dengan nomor surat
- Angka 3 : diisi dengan tanggal surat
- Angka 4 : diisi dengan jumlah lampiran
- Angka 5 : diisi dengan nomor Surat Keputusan Keberatan
- Angka 6 : diisi dengan tanggal Surat Keputusan Keberatan
- Angka 7 : diisi sesuai judul dalam Surat Keputusan Keberatan Contoh: "Keberatan atas SKPKB PPh Badan"
- Angka 8 : diisi dengan nomor ketetapan pajak/bukti potong
- Angka 9 : diisi dengan tanggal ketetapan pajak/bukti potong
- Angka 10 : diisi dengan Tahun Pajak/Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak yang diajukan permohonan banding
- Angka 11 : diisi Nama Wajib Pajak yang bersangkutan
- Angka 12 : diisi dengan NPWP/NOP yang bersangkutan
- Angka 13 : diisi dengan nomor sengketa pajak sesuai dalam surat permintaan SUB dari Pengadilan Pajak
- Angka 14 : diisi dengan nomor surat permintaan SUB dari Pengadilan Pajak
- Angka 15 : diisi dengan tanggal surat permintaan SUB dari Pengadilan Pajak
- Angka 16 : diisi dengan nomor surat banding Wajib Pajak
- Angka 17 : diisi dengan tanggal surat banding Wajib Pajak
- Angka 18 : diisi dengan tanggal diterimanya surat banding Wajib Pajak di Pengadilan Pajak
- Angka 19 : diisi dengan tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan oleh Wajib Pajak
- Angka 20 : diisi dengan nama dan jabatan penandatanganan surat banding
- Angka 21 : agar disebutkan secara lengkap dasar hukum yang diacu dalam pemenuhan ketentuan formal
- Angka 22 : diisi dengan jenis surat ketetapan pajak dan jenis pajaknya Contoh: SKPKB PPh Badan
- Angka 23 : diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Laporan Pemeriksaan Pajak
- Angka 24 : diisi dengan nomor Laporan Pemeriksaan Pajak
- Angka 25 : diisi dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Pajak
- Angka 26 : diisi dengan nomor urut
- Angka 27 : diisi dengan uraian item dalam surat ketetapan pajak
- Angka 28 : diisi dengan jumlah menurut Wajib Pajak
- Angka 29 : diisi dengan jumlah menurut Pemeriksa
- Angka 30 : diisi dengan selisih antara jumlah menurut Wajib Pajak dengan jumlah menurut Pemeriksa
- Angka 31 : diisi dengan nomor surat permohonan keberatan Wajib Pajak
- Angka 32 : diisi dengan tanggal surat permohonan keberatan Wajib Pajak
- Angka 33 : diisi dengan nama KPP yang menerima surat permohonan keberatan Wajib Pajak
- Angka 34 : diisi dengan nomor LPAD
- Angka 35 : diisi dengan tanggal LPAD
- Angka 36 : diisi dengan uraian item dalam Surat Keputusan Keberatan
- Angka 37 : diisi dengan jumlah semula sebelum keputusan keberatan
- Angka 38 : diisi dengan penambahan/pengurangan keputusan keberatan
- Angka 39 : diisi dengan jumlah setelah keputusan keberatan
- Angka 40 : diisi dengan jenis koreksi pemeriksa sebagaimana yang dipertahankan oleh Penelaah Keberatan (bahas satu per satu koreksi pemeriksa)
- Angka 41 : diisi dengan alasan banding terhadap item yang dikoreksi pemeriksa
- Angka 42 : diisi dengan dasar hukum yang digunakan terbanding dalam rangka mempertahankan koreksi pemeriksa
- Angka 43 : diisi dengan alasan/argumentasi terbanding dalam rangka mempertahankan koreksi pemeriksa
- Angka 44 : diisi dengan nama jabatan penandatanganan Surat Uraian Banding atas nama Dirjen Pajak
- Angka 45 : diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani Surat Uraian Banding

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

.....¹⁾

MATRIKS SENGKETA

Identitas Pemohon Banding
 Nama :²⁾
 NPWP / NOP :³⁾
 Jenis dan Masa/Tahun Pajak :⁴⁾
 No. Ketetapan :⁵⁾
 No. Keputusan :⁶⁾

No	Jenis sengketa	Cfm SPT	Cfm Skp	Koreksi	Permohonan Keberatan	Keputusan Keberatan	Koreksi Keb-SPT	Koreksi Keb-Skp	Permohonan Banding
1	2	3	4	5 (4 - 3)	6	7	8 (7 - 3)	9 (7 - 4)	10
7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)

.....¹⁷⁾
¹⁸⁾

.....¹⁹⁾
 NIP

Petunjuk Pengisian Lampiran III:

- Angka 1 : diisi dengan unit kerja yang bersangkutan
- Angka 2 : diisi dengan nama Pemohon Banding
- Angka 3 : diisi dengan NPWP/NOP Pemohon Banding
- Angka 4 : diisi dengan Jenis dan Masa/Tahun Pajak
- Angka 5 : diisi dengan nomor dan tanggal skp/STP yang diajukan permohonan oleh Wajib Pajak
- Angka 6 : diisi dengan nomor dan tanggal keputusan yang diajukan permohonan oleh Wajib Pajak
- Angka 7 : diisi dengan nomor urut
- Angka 8 : diisi dengan uraian jenis sengketa, contoh: *koreksi atas biaya promosi sebesar Rp*
- Angka 9 : diisi dengan jumlah menurut SPT
- Angka 10 : diisi dengan jumlah menurut surat ketetapan pajak
- Angka 11 : diisi dengan jumlah koreksi
- Angka 12 : diisi dengan jumlah yang diajukan keberatan
- Angka 13 : diisi dengan jumlah menurut keputusan keberatan
- Angka 14 : diisi dengan selisih antara keputusan keberatan dengan SPT
- Angka 15 : diisi dengan selisih antara keputusan keberatan dengan surat ketetapan pajak
- Angka 16 : diisi dengan jumlah yang diajukan banding
- Angka 17 : diisi dengan nama kota dan tanggal
- Angka 18 : diisi dengan nama jabatan unit eselon III
- Angka 19 : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat eselon III

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....¹⁾

Nomor :²⁾³⁾
Sifat : Segera
Lampiran :⁴⁾ set
Hal : Surat Tanggapan atas Pengajuan Gugatan terhadap Surat
Keputusan/objek gugatan lainnya (sesuai Pasal 23 UU KUP)
Nomor :⁵⁾
Tanggal :⁶⁾
Tentang :⁷⁾
Atas nama :⁸⁾
NPWP :⁹⁾
Nomor Sengketa Pajak :¹⁰⁾

**Yth. Sekretaris Pengadilan Pajak
Gedung Sutikno Slamet
Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta Pusat**

Sehubungan dengan surat Saudara/Wakil Panitera Nomor¹¹⁾ tanggal¹²⁾
berkenaan dengan surat permohonan gugatan dari⁸⁾ Nomor¹³⁾ tanggal¹⁴⁾
hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut.

I. KETENTUAN FORMAL

1. Berdasarkan penelitian surat permohonan gugatan penggugat Nomor:¹³⁾ tanggal¹⁴⁾ yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal¹⁵⁾, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Gugatan diajukan dengan surat gugatan dalam Bahasa Indonesia/tidak dalam Bahasa Indonesia*) kepada Pengadilan Pajak;
 - b. Gugatan diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari/melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari*) sejak tanggal diterima surat keputusan yang digugat atau dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari/melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari*) sejak tanggal pelaksanaan penagihan;
 - c. Terhadap 1 (satu) objek gugatan/lebih dari satu objek gugatan*) diajukan 1 (satu) Surat Gugatan;
 - d. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas/tanpa disertai alasan yang jelas*) dan mencantumkan/tidak mencantumkan*) tanggal diterima, Surat Keputusan/objek gugatan lainnya yang diterima¹⁶⁾
 - e. Surat Gugatan dilampiri/tidak dilampiri*) salinan dokumen yang digugat, yaitu (sebutkan sesuai dengan dokumen yang diajukan gugatan)
 - f. Surat Gugatan ditandatangani oleh penggugat (.....¹⁷⁾) atau kuasa penggugat yang dilampiri/tidak*) dilampiri surat kuasa khusus.
 - g. Surat/skp/keputusan*) yang diajukan gugatan bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan**)
2. Berdasarkan uraian tersebut di atas:
 - a. permohonan penggugat telah memenuhi/tidak memenuhi*) ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 41*) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga dapat/tidak dapat*) dipertimbangkan lebih lanjut.¹⁸⁾
 - b. Surat keputusan/skp/objek gugatan lainnya*) keputusan yang diajukan gugatan bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan*) sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, serta Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.**))

II. URAIAN MENGENAI OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan/skp/objek gugatan lainnya*) Nomor⁵⁾ tanggal⁶⁾ diterbitkan berdasarkan¹⁹⁾

.....
.....

III. URAIAN SURAT GUGATAN

Terhadap Surat Keputusan/skp/objek gugatan lainnya*) Nomor⁵⁾ tanggal⁶⁾,
penggugat mengajukan gugatan dengan surat Nomor:¹³⁾ tanggal¹⁴⁾,
dengan alasan sebagai berikut:

.....²⁰⁾
.....

IV. TANGGAPAN ATAS GUGATAN

Setelah membaca surat gugatan, mempelajari berkas surat menyurat dan dokumen yang ada, dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari penggugat sebagai berikut:

a. Dasar hukum :
.....
.....²¹⁾

b. Tanggapan tergugat :
.....
.....²²⁾

V. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

- a. Surat gugatan penggugat Nomor¹³⁾ tanggal¹⁴⁾ memenuhi/tidak memenuhi*) ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 32*) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) dan Pasal 41*) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.¹⁸⁾
- b. Surat Keputusan/skp/objek gugatan lainnya*) yang diajukan gugatan bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan*) sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, serta Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.**)
- c. Surat Keputusan/skp/objek gugatan lainnya*) Nomor:⁵⁾ tanggal⁶⁾ diterbitkan sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku.

2. Usul

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk:

- a. menyatakan bahwa permohonan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA karena Surat Keputusan/skp/objek gugatan lainnya yang diajukan gugatan bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan.
- b. menolak permohonan gugatan penggugat dan tetap mempertahankan Surat Keputusan/skp/objek gugatan lainnya*) Nomor:⁵⁾ tanggal⁶⁾ tentang⁷⁾ atas nama⁸⁾ NPWP:⁹⁾

.....²³⁾

.....²⁴⁾

NIP

*) diisi dengan yang sesuai
**) dicantumkan hanya apabila kondisinya sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran IV:

- Angka 1 : diisi dengan unit eselon II yang bersangkutan
- Angka 2 : diisi dengan nomor surat
- Angka 3 : diisi dengan tanggal surat
- Angka 4 : diisi dengan jumlah lampiran
- Angka 5 : diisi dengan nomor keputusan/dokumen yang digugat
- Angka 6 : diisi dengan tanggal keputusan/dokumen yang digugat
- Angka 7 : diisi sesuai judul dalam dokumen yang digugat
- Angka 8 : diisi dengan Nama Wajib Pajak yang bersangkutan
- Angka 9 : diisi dengan NPWP yang bersangkutan
- Angka 10 : diisi dengan nomor sengketa pajak sesuai dalam surat permintaan dari Pengadilan Pajak
- Angka 11 : diisi dengan nomor surat permintaan Surat Tanggapan (ST) dari Pengadilan Pajak
- Angka 12 : diisi dengan tanggal surat permintaan Surat Tanggapan (ST) dari Pengadilan Pajak
- Angka 13 : diisi dengan nomor surat gugatan Wajib Pajak
- Angka 14 : diisi dengan tanggal surat gugatan Wajib Pajak
- Angka 15 : diisi dengan tanggal diterimanya surat gugatan Wajib Pajak di Pengadilan Pajak
- Angka 16 : diisi dengan tanggal diterimanya Surat Keputusan/objek gugatan lainnya yang diajukan gugatan oleh Wajib Pajak
- Angka 17 : diisi dengan nama dan jabatan penandatanganan surat gugatan
- Angka 18 : agar disebutkan secara lengkap pasal yang terpenuhi dan pasal yang tidak terpenuhi dalam pemenuhan ketentuan formal pengajuan permohonan gugatan
- Angka 19 : diisi dengan uraian secara rinci mengenai objek yang digugat
- Angka 20 : diisi dengan alasan gugatan sesuai dengan surat gugatan Wajib Pajak
- Angka 21 : diisi dengan dengan dasar hukum yang digunakan tergugat dalam rangka mempertahankan koreksi pemeriksa/materi sengketa
- Angka 22 : diisi dengan alasan/argumentasi tergugat dalam rangka mempertahankan koreksi pemeriksa/materi sengketa
- Angka 23 : diisi dengan nama jabatan penandatanganan Surat Tanggapan atas nama Dirjen Pajak
- Angka 24 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat yang menandatangani Surat Tanggapan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
¹⁾

SURAT TUGAS
 No. ST²⁾

Direktur Keberatan dan Banding/Kepala Kantor Wilayah*) menugaskan:

No	Nama	NIP	Jabatan
1. ³⁾ ⁴⁾ ⁵⁾
2.			

untuk menghadiri sidang berdasarkan surat panggilan nomor*)⁶⁾ tanggal⁷⁾ dan memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan secara lisan mengenai permohonan banding/gugatan*) atas nama:

No	Nama Pemohon Banding/Gugatan*)	Nomor Keputusan	Jenis & Tahun Pajak
1. ⁸⁾ ⁹⁾ ¹⁰⁾
2.			

Yang diselenggarakan pada:

Hari :¹¹⁾
 Tanggal :¹²⁾
 Waktu :¹³⁾
 Tempat :¹⁴⁾

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kolom Validasi (diisi oleh Panitera)
Sidang dilaksanakan pada: Tanggal : Jam Mulai : Jam Selesai :

.....¹⁵⁾
¹⁶⁾
¹⁷⁾
 NIP

*) Pilih yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran V:

- Angka 1 : diisi dengan unit eselon II yang bersangkutan (d disesuaikan dengan format kepala surat)
- Angka 2 : diisi dengan nomor surat tugas
- Angka 3 : diisi dengan nama anggota Tim Sidang
- Angka 4 : diisi dengan NIP anggota Tim Sidang
- Angka 5 : diisi dengan jabatan anggota Tim Sidang
- Angka 6 : diisi dengan nomor surat panggilan sidang
- Angka 7 : diisi dengan tanggal surat panggilan sidang
- Angka 8 : diisi dengan nama pemohon banding/penggugat
- Angka 9 : diisi dengan nomor keputusan yang dibanding/digugat
- Angka 10 : diisi dengan jenis dan tahun pajak yang dibanding/digugat
- Angka 11 : diisi dengan hari persidangan
- Angka 12 : diisi dengan tanggal persidangan
- Angka 13 : diisi dengan waktu/jam persidangan
- Angka 14 : diisi dengan ruang dan tempat persidangan
- Angka 15 : diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Tugas
- Angka 16 : diisi dengan nama jabatan yang menerbitkan Surat Tugas
- Angka 17 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Surat Tugas

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....¹⁾

RESUME POKOK SENGKETA BANDING

Identitas Pemohon Banding

Nama :²⁾
NPWP / NOP :³⁾
Jenis dan Masa/Tahun Pajak :⁴⁾
No. Ketetapan :⁵⁾
No. Keputusan :⁶⁾

No	Koreksi Pemeriksa dan Alasannya	Keberatan Wajib Pajak	Keputusan Keberatan	Bandung Wajib Pajak	Pendapat Terbanding
1	2	3	4	5	6
7)	8)	9)	10)	11)	12)

.....¹³⁾
.....¹⁴⁾

.....¹⁵⁾
NIP

Petunjuk Pengisian Lampiran VIa

- Angka 1 : diisi dengan unit kerja yang bersangkutan
- Angka 2 : diisi dengan nama Pemohon Banding
- Angka 3 : diisi dengan NPWP/NOP Pemohon Banding
- Angka 4 : diisi dengan Jenis dan Masa/Tahun Pajak
- Angka 5 : diisi dengan nomor dan tanggal skp yang diajukan permohonan oleh Wajib Pajak
- Angka 6 : diisi dengan nomor dan tanggal Keputusan yang diajukan permohonan oleh Wajib Pajak
- Angka 7 : diisi dengan nomor urut
- Angka 8 : diisi dengan uraian koreksi pemeriksa dan alasannya
- Angka 9 : diisi dengan uraian keberatan Wajib Pajak
- Angka 10 : diisi dengan uraian keputusan keberatan
- Angka 11 : diisi dengan uraian Banding
- Angka 12 : diisi dengan uraian pendapat Terbanding
- Angka 13 : diisi dengan nama kota dan tanggal surat
- Angka 14 : diisi dengan nama jabatan unit eselon III
- Angka 15 : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat eselon III

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....¹⁾

RESUME POKOK SENGKETA GUGATAN

Identitas Penggugat

Nama :²⁾
NPWP :³⁾
Jenis dan Masa/Tahun Pajak :⁴⁾
No. Ketetapan :⁵⁾
No. Keputusan :⁶⁾

No	Obyek gugatan	Gugatan Wajib Pajak	Pendapat Tergugat
1	2	3	4
7)	8)	9)	10)

.....¹¹⁾
.....¹²⁾

.....¹³⁾
NIP

Petunjuk Pengisian Lampiran VIb:

- Angka 1 : diisi dengan unit kerja yang bersangkutan
- Angka 2 : diisi dengan nama Penggugat
- Angka 3 : diisi dengan NPWP Penggugat
- Angka 4 : diisi dengan Jenis dan Masa/Tahun Pajak
- Angka 5 : diisi dengan nomor dan tanggal skp yang diajukan permohonan oleh Wajib Pajak
- Angka 6 : diisi dengan nomor dan tanggal Keputusan yang diajukan permohonan oleh Wajib Pajak
- Angka 7 : diisi dengan nomor urut
- Angka 8 : diisi dengan uraian uraian tentang obyek gugatan
- Angka 9 : diisi dengan uraian gugatan Wajib Pajak
- Angka 10 : diisi dengan uraian pendapat Tergugat
- Angka 11 : diisi dengan nama kota dan tanggal surat
- Angka 12 : diisi dengan nama jabatan unit eselon III
- Angka 13 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat eselon III



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
¹⁾

Nomor :²⁾³⁾
 Sifat : Segera
 Hal : Permintaan Untuk Menghadirkan Pemeriksa atau Peneliti/Penelaah
 keberatan/*Account Representative*/Juru Sita/Pegawai lainnya*)
 dalam Rangka Pembahasan Materi/Sidang Banding/Gugatan*)

Yth.⁴⁾
 Jalan

Sehubungan dengan sidang sengketa banding/gugatan yang diajukan oleh⁵⁾ NPWP
⁶⁾ terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:

No	Keputusan	SKP			LPP
		Jenis	Nomor	Masa/Thn	
1. ⁷⁾ ⁸⁾ ⁹⁾ ¹⁰⁾ ¹¹⁾
2.					

dengan ini diminta bantuannya untuk menugaskannya Pemeriksa atau Peneliti/Penelaah keberatan/*Account Representative*/Juru Sita/Pegawai lainnya*) berikut ini:

No.	Nama	NIP
1. ¹²⁾ ¹³⁾

untuk menghadiri pembahasan materi/sidang banding/gugatan*) yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal	Pukul	Perihal	Tempat
..... ¹⁴⁾ ¹⁵⁾	pembahasan materi/sidang banding/ gugatan*) ¹⁶⁾

dengan membawa dokumen pendukung, antara lain:

- a.¹⁷⁾
- b.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

.....¹⁸⁾

.....¹⁹⁾
 NIP

*) Pilih yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran VII:

- Angka 1 : diisi dengan nama unit eselon II yang bersangkutan (d disesuaikan dengan format kepala surat)
- Angka 2 : diisi dengan nomor surat
- Angka 3 : diisi dengan tanggal surat
- Angka 4 : diisi dengan nama dan alamat kantor yang dituju
- Angka 5 : diisi dengan nama pemohon banding/gugatan
- Angka 6 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon banding/gugatan
- Angka 7 : diisi dengan nomor dan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diajukan banding/gugatan
- Angka 8 : diisi dengan jenis skp/STP, Jenis Pajak
contoh: "SKPKB PPh Badan"
(dalam hal sidang gugatan tidak perlu diisi)
- Angka 9 : diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak (nomor kohir)
(dalam hal sidang gugatan tidak perlu diisi)
- Angka 10 : diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak
(dalam hal sidang gugatan tidak perlu diisi)
- Angka 11 : diisi dengan nomor dan tanggal Laporan Pemeriksaan Pajak
(dalam hal sidang gugatan tidak perlu diisi)
- Angka 12 : diisi dengan nama Pemeriksa atau Peneliti/Penelaah Keberatan/*Account Representative*/Juru Sita/Pegawai yang dipanggil
- Angka 13 : diisi dengan NIP Pemeriksa atau Peneliti/Penelaah Keberatan/*Account Representative*/Juru Sita/Pegawai yang dipanggil
- Angka 14 : diisi dengan nama hari dan tanggal pembahasan materi atau sidang banding/gugatan yang akan dilaksanakan
- Angka 15 : diisi dengan waktu pembahasan materi atau sidang banding/gugatan yang akan dilaksanakan
- Angka 16 : diisi dengan tempat pembahasan materi atau sidang banding/gugatan yang akan dilaksanakan
contoh:
Ruang Rapat Subdit Banding dan Gugatan I
Gedung Utama Lt. 18 Kantor Pusat DJP
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta
- Angka 17 : diisi dengan data/dokumen yang harus dibawa dan disiapkan oleh Pemeriksa atau Peneliti/Penelaah Keberatan/*Account Representative*/Juru Sita/Pegawai
- Angka 18 : diisi dengan kepala unit kantor yang menerbitkan Surat Panggilan
- Angka 19 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Surat Panggilan

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....1)

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN

Wajib Pajak : 2)
NPWP : 3)
KEP. yang dibanding/digugat : 4)
Jenis dan Masa/Tahun Pajak : 5)
Tempat : 6)
Tanggal : 7)
Jam : 8)

I. PESERTA

1. 9)
2.
3.

II. SENGKETA

.....
.....
..... 10)

III. PEMBAHASAN

.....
.....
..... 11)

III. KESIMPULAN

.....
.....
..... 12)

Jakarta, 13)

..... 14)
NIP

Petunjuk Pengisian Lampiran VII:

- Angka 1 : diisi dengan unit kerja eselon II yang bersangkutan
- Angka 2 : diisi dengan nama Pemohon Banding
- Angka 3 : diisi dengan NPWP/NOP Pemohon Banding
- Angka 4 : diisi dengan nomor dan tanggal keputusan yang diajukan banding/gugatan oleh Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi dengan Jenis dan Masa/Tahun Pajak
- Angka 6 : diisi dengan tempat dilakukannya pembahasan
- Angka 7 : diisi dengan tanggal dilakukannya pembahasan
- Angka 8 : diisi dengan jam dilakukannya pembahasan
- Angka 9 : diisi dengan nama dan jabatan pegawai yang menghadiri pembahasan
- Angka 10 : diisi dengan uraian mengenai sengketa
- Angka 11 : diisi dengan uraian mengenai jalannya pembahasan
- Angka 12 : diisi dengan kesimpulan dari pembahasan
- Angka 13 : diisi dengan tanggal laporan
- Angka 14 : diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP petugas pembuat laporan

LAPORAN HASIL SIDANG DI PENGADILAN PAJAK

No : LS ¹⁾ tanggal ²⁾			No Sengketa : ³⁾		
1. PEMOHON BANDING/PENGGUGAT			2. PETUGAS YANG MENGHADIRI SIDANG		
a.	Nama	: ⁴⁾	a.	Nama	: ⁹⁾
b.	NPWP/NOP	: ⁵⁾		NIP	: ¹⁰⁾
c.	No. KEP yg dibanding/digugat	: ⁶⁾	b.	Nama	: ⁹⁾
d.	Jenis dan Masa/Tahun Pajak	: ⁷⁾		NIP	: ¹⁰⁾
e.	Jumlah yang dibanding	: ⁸⁾	c.	Nama	: ⁹⁾
				NIP	: ¹⁰⁾
				 ¹¹⁾
				 ¹¹⁾
				 ¹¹⁾
				 ¹¹⁾
				 ¹¹⁾
				 ¹¹⁾
Persidangan Ke -	Hari / tanggal :	Majelis :	Nama Hakim	Kuasa Hukum PB /PG:	
..... ¹²⁾ ¹³⁾ ¹⁴⁾	1. ¹⁵⁾	1. ¹⁶⁾	
			2. ¹⁵⁾	2. ¹⁶⁾	
			3. ¹⁵⁾	3. ¹⁶⁾	

No.	Pokok Sengketa	Uraian Jalannya Sidang
1. ¹⁷⁾ ¹⁸⁾
		Sidang dilanjutkan tanggal ¹⁹⁾ /dinyatakan cukup*)

Kepala Seksi²⁰⁾

Mengetahui,
 Kasubdit/Kabid²¹⁾

.....²²⁾
 NIP

.....²³⁾
 NIP

*) pilih yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran IX:

- Angka 1 : diisi dengan nomor Laporan Sidang
- Angka 2 : diisi dengan tanggal Laporan Sidang
- Angka 3 : diisi dengan nomor Sengketa (tercantum dalam surat permintaan Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan)
- Angka 4 : diisi dengan nama Pemohon Banding/Penggugat
- Angka 5 : diisi dengan NPWP/NOP Pemohon Banding/Penggugat
- Angka 6 : diisi dengan nomor Keputusan yang dibanding/digugat
- Angka 7 : diisi dengan Jenis dan Masa/Tahun Pajak
- Angka 8 : diisi dengan nilai pajak yang diajukan banding, dalam hal sidang gugatan tidak perlu diisi
- Angka 9 : diisi dengan nama petugas yang ditunjuk menghadiri sidang
- Angka 10 : diisi dengan NIP petugas yang ditunjuk menghadiri sidang
- Angka 11 : diisi dengan tanda tangan petugas yang ditunjuk menghadiri sidang
- Angka 12 : diisi dengan angka persidangan yang ke berapa
- Angka 13 : diisi dengan hari dan tanggal persidangan dilakukan
- Angka 14 : diisi dengan Majelis Hakim yang melakukan persidangan
- Angka 15 : diisi dengan nama Hakim yang melakukan persidangan
- Angka 16 : diisi dengan nama yang mewakili pemohon banding/penggugat dipersidangan
- Angka 17 : diisi dengan pokok sengketa
- Angka 18 : diisi dengan semua informasi tentang jalannya persidangan berisi pendapat Terbanding/Tergugat, Pemohon Banding/Penggugat maupun Majelis
- Angka 19 : diisi dengan tanggal sidang berikutnya akan dilanjutkan
- Angka 20 : diisi dengan nama jabatan eselon IV
- Angka 21 : diisi dengan nama jabatan eselon III
- Angka 22 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat eselon IV
- Angka 23 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat eselon III

DAFTAR ISI ARSIP SIDANG BANDING

- NOMOR SENGKETA : 1)
 OBJEK YANG DIBANDING : 2)
 TANGGAL : 3)
 NAMA WAJIB PAJAK : 4)
 NPWP : 5)
 JENIS PAJAK : 6)
 MASA/TAHUN PAJAK : 7)
 NOMOR KETETAPAN PAJAK : 8)
 TANGGAL KETETAPAN PAJAK : 9)

NO	NAMA DOKUMEN	IDENTIFIKASI			JUMLAH LEMBAR	KET**) (ASLI/FC)
		ADA		TIDAK ADA*)		
		NOMOR	TANGGAL			
A	ARSIP PEMERIKSAAN					
1	Laporan Pemeriksaan Pajak					
2	Kertas Kerja Pemeriksaan					
3	SKP/STP					
4	Bukti Kirim SKP/STP					
B	ARSIP KEBERATAN					
4	Surat Permohonan Keberatan					
5	Surat Keputusan Keberatan					
6	Laporan Penelitian Keberatan					
7	Kertas Kerja Penelitian Keberatan					
8	Bukti Kirim SK Keberatan					
C	ARSIP BANDING					
9	Surat Permohonan Banding					
10	Surat Permintaan SUB					
11	Surat Uraian Banding (SUB)					
12	Surat Bantahan Wajib Pajak atas SUB					
13	Surat Tugas Sidang ke-1					
	Surat Tugas Sidang ke-2					
	Surat Tugas Sidang ke 3					
	dst.					
14	Laporan Hasil Sidang ke-1					
	Laporan Hasil Sidang ke-2					
	Laporan Hasil Sidang ke-3					
	dst.					
15	Arsip Lainnya (Jika Ada)					
	a. Bukti SSP Pembayaran 50%					
	b. Surat Kuasa Khusus					
	c. Resume Pokok Sengketa (Pra Sidang)					
	d. Laporan Hasil Pembahasan					
	e. BA Hasil Uji Bukti					
	f. Penjelasan Tertulis					
	g. dst.					

*) Tulis huruf "v" jika tidak ada dokumen

**) Pilih "Asli" jika asli atau "FC" jika fotokopi

Tanggal201

Dokumen di dalam bundel berkas diurutkan sesuai daftar isi

Petugas Inventaris Arsip Kasi¹⁰⁾

Petugas Penerima Arsip Kasi¹¹⁾

.....¹²⁾

NIP

.....¹³⁾

NIP

.....¹⁴⁾

NIP

.....¹⁵⁾

NIP

Petunjuk Pengisian Lampiran Xa

- Angka 1 : diisi dengan nomor sengketa
- Angka 2 : diisi dengan objek yang diajukan banding
- Angka 3 : diisi dengan tanggal objek yang diajukan banding
- Angka 4 : diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi dengan nomor NPWP
- Angka 6 : diisi dengan Jenis Pajak
- Angka 7 : diisi dengan Masa/Tahun Pajak
- Angka 8 : diisi dengan nomor surat ketetapan pajak
- Angka 9 : diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak
- Angka 10 : diisi dengan nama jabatan eselon IV atasan petugas inventaris arsip
- Angka 11 : diisi dengan nama jabatan eselon IV atasan petugas penerima arsip
- Angka 12 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan petugas inventaris arsip
- Angka 13 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan atasan petugas inventaris arsip
- Angka 14 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan petugas penerima arsip
- Angka 15 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan atasan petugas penerima arsip

DAFTAR ISI ARSIP SIDANG GUGATAN

NOMOR SENGKETA :1)
 OBJEK YANG DIGUGAT :2)
 TANGGAL :3)
 NAMA WAJIB PAJAK :4)
 NPWP :5)
 JENIS PAJAK :6)
 MASA/TAHUN PAJAK :7)

NO	NAMA DOKUMEN	IDENTIFIKASI			JUMLAH LEMBAR	KET**) (ASLI/FC)
		ADA		TIDAK ADA*)		
		NOMOR	TANGGAL			
A	ARSIP GUGATAN					
1	Objek yang Digugat					
2	Fotokopi bukti pengiriman objek yang digugat					
3	Surat permohonan Gugatan Wajib Pajak					
4	Surat Permintaan Tanggapan					
5	Surat Tanggapan atas Gugatan					
6	Surat Bantahan Wajib Pajak atas Surat Tanggapan					
7	Surat Tugas Sidang ke-1					
	Surat Tugas Sidang ke-2					
	Surat Tugas Sidang ke-3					
	dst.					
8	Laporan Hasil Sidang ke-1					
	Laporan Hasil Sidang ke-2					
	Laporan Hasil Sidang ke-3					
	dst.					
B	Arsip Lainnya (Jika Ada)					
1	Surat Kuasa Khusus					
2	Resume Pokok Sengketa (Pra Sidang)					
3	Laporan Hasil Pembahasan					
4	BA Hasil Uji Bukti					
5	Penjelasan Tertulis					
6	Laporan Penelitian Objek Gugatan					
7	Kertas Kerja Pemeriksaan					
	dst.					

*) Tulis huruf "v" jika tidak ada dokumen

**) Pilih "Asli" jika asli atau "FC" jika fotokopi

Tanggal201

Dokumen di dalam bundel berkas diurutkan sesuai daftar isi

Petugas Inventaris Arsip

Kasi8)

Petugas Penerima Arsip

Kasi9)

.....10)
 NIP

.....11)
 NIP

.....12)
 NIP

.....13)
 NIP

Petunjuk Pengisian Lampiran Xb

- Angka 1 : diisi dengan nomor sengketa
- Angka 2 : diisi dengan objek yang digugat
- Angka 3 : diisi dengan tanggal objek yang digugat
- Angka 4 : diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi dengan nomor NPWP
- Angka 6 : diisi dengan Jenis Pajak
- Angka 7 : diisi dengan Masa/Tahun Pajak
- Angka 8 : diisi dengan nama jabatan eselon IV atasan petugas inventaris arsip
- Angka 9 : diisi dengan nama jabatan eselon IV atasan petugas penerima arsip
- Angka 10 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan petugas inventaris arsip
- Angka 11 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan atasan petugas inventaris arsip
- Angka 12 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan petugas penerima arsip
- Angka 13 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan atasan petugas penerima arsip